

**PENTINGNYA PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
NEGERI KLAS IA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Pesaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

M. MARTINUS
04940100



Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2008**

No. Reg : 168/PK II/XI/2008

ABSTRAK

PENTINGNYA PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG (M. Martinus, 04900100, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas Padang, 61 Halaman, Tahun 2008)

Untuk mengetahui dengan jelas segala seluk-beluk suatu perkara kadangkala tidak selalu mudah, apalagi keterangan yang disampaikan pihak-pihak yang berperkara di persidangan sangat tajam bertentangan satu sama lain, begitu juga terhadap suatu keadaan kadangkala tidak bisa atau tidak begitu mudah dijelaskan secara lisan maupun tulisan, bahkan dengan gambar dan sketsa sekalipun, sedangkan untuk membawa objek yang ingin dijelaskan tersebut kedepan sidang pengadilan tidak mungkin, misalnya barang tetap seperti tanah. Dalam keadaan yang demikian maka untuk mengetahui keadaan-keadaan atau fakta-fakta dari perkara tersebut dengan sebaik-baiknya, perlu dilakukan pemeriksaan setempat.

Perumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah apakah pemeriksaan setempat dalam penyelesaian perkara perdata penting dilakukan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang, apakah kendala-kendala yang dihadapi pada pemeriksaan setempat dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas IA Padang.

Dalam menjawab permasalahan di atas metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat deskriptif Data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim, panitera dan jurusita di Pengadilan Negeri Klas IA Padang serta penggugat dan tergugat dalam perkara perdata No. 07/Pdt G/2008/ PN PDG yang terletak di Jalan Sultan Syahrir dengan cara wawancara dan studi dokumen.

Analisa data yang digunakan secara kualitatif yaitu analisis data yang terkumpul tanpa menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian mengenai pentingnya melakukan pemeriksaan setempat, karena dengan melakukan pemeriksaan setempat, hakim dapat melihat serta mengetahui langsung keadaan atau fakta-fakta suatu perkara. Pada waktu pemeriksaan setempat mungkin batas dan luas tanah yang menjadi sengketa dilakukan pengukuran kembali, sehingga menjadi jelas dan terang oleh hakim.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan setempat ini pada dasarnya disebabkan karena salah satu pihak keberatan untuk diadakan pemeriksaan setempat karena menambah biaya dan waktu, kadangkala tertundanya pemeriksaan setempat disebabkan kesibukan hakim.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang harus mengetahui peraturan hukum yang telah ditetapkan, tetapi dalam hubungan hukum yang telah terjadi mungkin timbul suatu keadaan di mana pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lainnya sehingga pihak lainnya merasa dirugikan haknya. Untuk mempertahankan haknya dan memenuhi kewajibannya orang tidak boleh bertindak semaunya saja, tidak boleh main hakim sendiri. Apabila para pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikannya sendiri secara damai, dapat meminta bantuan kepada hakim. Cara menyelesaikan melalui hakim diatur dalam hukum acara perdata.

Perkara mengenai hak-hak keperdataan yang diajukan ke Pengadilan Negeri untuk dicarikan penyelesaiannya, sebelum pemeriksaan dilakukan oleh hakim, terlebih dahulu hakim akan memeriksa perkara tersebut mengusahakan mendamaikan para pihak yang berperkara. Seandainya perdamaian diperdapat, maka oleh hakim akan dibuatkan akta perdamaian dan perkara diputus dengan perdamaian. Putusan perdamaian yang diberikan oleh hakim langsung mempunyai hukum tetap, dan tidak dapat dibanding.

Kalau hakim dalam usahanya gagal mendamaikan para pihak, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan dan diakhiri dengan suatu keputusan atau vonis dari hakim. Bagi para pihak yang membawa perkara ke pengadilan selalu mengatakan bahwa dialah yang berhak atas objek yang dipersengketakan. Si penggugat yang mengajukan gugatan selalu berusaha agar gugatannya diterima dengan mengemukakan alat-alat bukti yang menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Begitupun sebaliknya sitergugat pada umumnya dalam jawabannya berupaya agar gugatan penggugat ditolak.

Sebelum hakim menentukan atau mempertimbangkan tentang hukumnya terlebih dahulu hakim harus mengetahui dengan jelas duduk perkaranya, sehingga diperlukan adanya pengetahuan yang cukup mengenai pokok perkara atau pengetahuan yang sebenarnya. Untuk itu hakim tidak dapat menerima apa-apa yang telah dikemukakan oleh para pihak saja, tapi diperlukan adanya bukti-bukti yang cukup untuk hal tersebut, yang dalam hukum acara perdata dikenal dengan istilah pembuktian atau dikenal dengan beban pembuktian (*Bewijlast Leer*) yang ditemui dalam pasal 163 HIR atau 283 RBG 1865 KUHPerdata yang berbunyi : "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".

Dari uraian di atas dapat dilihat betapa pentingnya fungsi pembuktian dalam menyelesaikan sesuatu perkara perdata. Dapat dikatakan bahwa pembuktian ini akan menentukan jalannya pemeriksaan sesuatu perkara perdata di pengadilan.

Alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata ditemui dalam pasal 1866 KUHPerdata atau 164 HIR yang terdiri dari :

1. Bukti Surat atau Tulisan.
2. Bukti Saksi
3. Bukti Persangkaan
4. Bukti Pengakuan.



5. Bukti Sumpah

Di samping alat bukti di atas masih ada alat bukti lain yang dapat dipedomani oleh hakim jika hakim merasa kurang sempurna dengan alat bukti yang dianjurkan oleh para pihak yang diatur dalam pasal 153 HIR atau 180 RBG yaitu dimungkinkan diadakan pemeriksaan setempat (*Desente*). Diadakan pemeriksaan setempat ini disebabkan oleh beberapa kemungkinan :

1. Salah satu pihak membantah tentang adanya perselisihan mengenai harta yang dipersengketakan.
2. Perselisihan mengenai batas atau sepadan.
3. Perselisihan mengenai tanah atau benda lain yang menjadi objek perkara, sehingga objek perkara menjadi samar-samar atau kabur.

Dalam pemeriksaan setempat tersebut hakim dapat melihat atau meninjau sendiri sesuatu keadaan tentang perkara yang menjadi perselisihan antara para pihak guna mempertimbangkan hukum yang akan ditetapkan .

Berdasarkan uraian di atas, perlu untuk dikaji dan membahas secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat yang dituangkan dalam bentuk karya tulis yang berjudul **"PENTINGNYA PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG"**.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Apakah pemeriksaan setempat dalam penyelesaian perkara perdata penting dilaksanakan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang ?

2. Apakah kendala yang dihadapi pada pemeriksaan setempat dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas IA Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui pentingnya pemeriksaan setempat dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas IA Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pada pemeriksaan setempat dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas IA Padang.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat :

1. Secara Teoritis
 - a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk penulisan.
 - b. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek lapangan.
 - c. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun bidang hukum keperdataan dan hukum acara perdata pada khususnya.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Hakim

Untuk menambah wawasan bagi hakim dalam menyelenggarakan tugasnya yang berkaitan dengan proses peradilan dalam perkara perdata.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Pengadilan Negeri Klas IA Padang

Mengenai sejarah Pengadilan Negeri Padang ini secara lengkap sejak berdirinya tidak dapat kami muat di sini di samping keterbatasan kemampuan kami mencari data-data yang ada juga dibatasi oleh waktu yang diberikan kepada kami serta sesuai dengan permintaan dari Sekretaris Jenderal Cq. Biro Umum Departemen Kehakiman hanya sebagai melengkapi data-data statistik dan dokumentasi pada Pengadilan Negeri Padang. Sungguhpun demikian kami akan mencoba mengungkapkan secara ringkas sejarah Pengadilan Negeri Padang ini serta gedungnya yang ditempati sekarang ini sesuai menurut data-data yang kami peroleh.

Pengadilan Negeri Padang sejak zaman Belanda sudah ada dengan nama *Landraad* akan tetapi nama ini mengalami perubahan sesuai dengan situasi pada waktu itu, perubahan tersebut dapat dilihat pada zaman Belanda bernama *Landraad* Padang, pada zaman Jepang dirubah namanya *Tiho Noin* dan sekarang dirubah lagi menjadi Pengadilan Negeri Padang.

Adapun gedung Pengadilan Negeri Padang dizaman Belanda di jalan Samudera (tepi laut) dahulunya adalah gedung *Raad Van Justitie*. Dizaman Belanda (Pengadilan Tinggi) dan akhir tahun 1945 *Raad Van Justitie* dipindahkan ke Bukittinggi karena mengingat situasi keamanan pada waktu itu dan juga pusat Pemerintahan Sumatera Tengah pada waktu itu di Bukittinggi maka *Landraad* Padang yang gedungnya terletak di Jalan Samudera pindah kegedung bekas *Raad*

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Walaupun pasal 284 RBG dan pasal 164 HIR telah menetapkan tentang alat-alat bukti namun berdasarkan praktek dan pengalaman di Pengadilan Negeri dan yurisprudensi pemeriksaan setempat sudah dihargai sebagai bukti tambahan yang mempunyai peranan cukup penting dalam mengambil suatu putusan dalam perkara perdata.

Dalam hal ini kesimpulan pemeriksaan setempat sebagai berikut :

1. Pemeriksaan setempat penting dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Padang, karena :
 - a. Pemeriksaan setempat dapat membantu hakim dalam mempermudah mencari alasan-alasan hukum dari suatu putusan perdata, karena hakim telah melihat langsung objek yang disengketakan.
 - b. Pemeriksaan setempat dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi karena objek perkara telah jelas.
 - c. Pemeriksaan setempat yang menjadi sengketa adalah barang tetap seperti tanah tidak mungkin objek perkara itu dibawa ke sidang pengadilan maka penting dilakukan pemeriksaan setempat.
2. Kendala yang dihadapi pada pemeriksaan setempat dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas IA Padang
 - a. Hakim
 1. Tidak adanya salah satu pihak diadakan pemeriksaan setempat

2. Tidak hadir salah satu pihak dalam objek sengketa
3. Terjadinya kekeliruan dalam batas-batas tanah dengan sepadan
4. Letak tanah yang sangat jauh dan ditumbuhi semak belukar sehingga perlu dilakukan pengukuran kembali.

b. Penggugat

Kendala yang berarti tidak ada tetapi bila terjadi penundaan pemeriksaan setempat sehingga menimbulkan kekecewaan karena penggugat telah siap dilokasi objek perkara.

c. Tergugat

Hakim tidak menanyai sepihak ataupun kepada tergugat sehingga adanya perasaan kurang puas dalam pemeriksaan setempat ini

B. Saran

1. Jangan ada salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak menyetujui dengan dilaksanakan pemeriksaan setempat yang sangat berguna bagi kedua belah pihak agar objek perkara menjadi jelas dan terang.
2. Sebaiknya perkara perdata yang menyangkut tanah-tanah ulayat suku dan nagari sebelum hakim sampai pada putusannya terhadap tanah-tanah tersebut dilakukan pemeriksaan setempat.
3. Hendaknya hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat benar-benar melihat objek dan meninjau sekelilingnya serta memberikan hak yang sama kepada para pihak sehingga putusannya memberikan rasa keadilan yang sebenarnya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

K. Wantjik Saleh, 1983, *Hukum Acara Perdata RRG / HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

R. Supomo, 2004, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Riduan Syahrani, 1988, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta.

Sjofyan Muchtar, 1988, *Hukum Acara Perdata*, Unand, Padang.

Subekti, 1987, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudikno Martokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata